

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 08 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN **BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2009;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran 2009.

Mengingat:

- Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62);
- 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencaaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

- 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
- 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

- 25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

DAN

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 semula berjumlah Rp. 2.383.840.390.531,- bertambah sejumlah Rp. 338.000.285.002,- Sehingga menjadi Rp. 2.721.840.675.533,- dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan				
	a.	Semula	Rp.	1.326.418.982.400	
	b.	Bertambah / (berkurang)	Rp.	338.000.285.002	
	Jui	nlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 1.664.419.267.402	
2.	Belanja				
	a.	Semula	Rn í	2.352.685.928.057	
		Bertambah / (berkurang)		338.000.285.002	
	٥.	peramean (centarang)	<u> 11p</u>	<u> </u>	
		Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp. 2.690.686.213.059	
		Surplus / Defisit Setelah Perubahan		Rp. (1.026.266.945.657)
3.	Pembiayaan				
٥.	a. Penerimaan				
		1) Semula	Rn.	1.057.421.408.131	
		2) Bertambah / (berkurang)	-	0	
				<u>_</u>	
	Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		Rp. 1.057.421.408.131		
	b	Pengeluaran			
	٥.	1) Semula	Rn.	31.154.462.474	
		2) Bertambah / (berkurang)		0	
		2) Berumbur (Bernarung)	<u>-ttp:</u>		
	Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		Rp. 31.154.462.474		
	Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan			Rp. 1.026.266.945.657	
				Rp. 0	

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 112.500.000.000 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 12.500.000.000

Jumlah Pendapatan Asli Setelah Perubahan

Rp. 125.000.000.000

b. Dana Perimbangan

Semula Rp. 828.929.280.000
 Bertambah / (berkurang) Rp. 161.953.135.565

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Setelah Perubahan Rp. 990.882.415.565

c. Lain - lain Pendapatan yang sah

Semula Rp. 384.989.702.400
 Bertambah / (berkurang) Rp. 163.547.149.437

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Setelah Perubahan Rp. 548.536.851.837

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pajak Daerah

1) Semula Rp. 46.631.793.291 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 2.180.934.589

Jumlah Pajak Setelah Perubahan

Rp. 48.812.727.880

	b.	1)	ribusi Daerah Semula Bertambah / (berkurang)	Rp. Rp.	33.870.180.174 7.412.047.326	
			nlah Retribusi Daerah elah Perubahan		Rp. 41.282.227.500	
	c.	1)	sil Pengelolaan Kekayaan Daerah y Semula Bertambah / (berkurang)	Rp.	5.350.000.000 0	
			nlah Hasil Pengelolaan Kekayaan I elah Perubahan		yang dipisahkan Rp. 5.350.000.000	
	d.	1)	n - lain Pendapatan Asli Daerah ya Semula Bertambah / (berkurang)	Řр.	26.648.026.535 2.907.018.085	
			nlah Pendapatan Lain - lain Pendap elah Perubahan		sli Daerah yang sah Rp. 29.555.044.620	
(3)	(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :					
	a.	1)	na Bagi Hasil Semula Bertambah / (berkurang)	-	512.500.000.000 161.953.135.565	
			nlah Dana Bagi Hasil elah Perubahan		Rp. 674.453.135.565	
	b.	1)	na Alokasi Umum Semula Bertambah / (berkurang)	-	268.444.280.000 <u>0</u>	

	Jumlah Alokasi Umum Setelah Perubahan	Rp. 268.444.280.000		
C.	Dana Alokasi Khusus 1) Semula 2) Bertambah / (berkurang)	-	47.985.000.000 <u>0</u>	
	Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan		Rp. 47.985.000.000	
(4) La	in – lain Pendapatan yang sah :			
a.	Dana darurat 1) Semula 2) Bertambah / (berkurang)	-	20.000.000.000	
	Jumlah Dana darurat Setelah Perubahan		Rp. 20.000.000.000	
b.	Dana bagi hasil pajak 1) Semula 2) Bertambah / (berkurang)		100.000.000.000 8.046.864.437	
	Jumlah Dana bagi hasil pajak Setelah Perubahan		Rp. 108.046.864.437	
C.	Dana penyesuaian dan otonomi khus 1) Semula 2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	0 24.784.860.000	
	Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi khusus Setelah Perubahan		Rp. 24.784.860.000	

d. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya:

1) Semula

Rp. 264.989.702.400

2) Bertambah / (berkurang)

Rp. 130.715.425.000

Jumlah Dana Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya Setelah Perubahan

Rp. 395.705.127.400

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 641.578.297.863

2) Bertambah / (berkurang) Rp. (27.862.674.022)

Jumlah Belanja Tidak Langsung

Setelah Perubahan Rp 613.715.623.841.

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 1.711.107.630.194

2) Bertambah / (berkurang) Rp. 365.862.959.024

Jumlah Belanja Langsung

Setelah Perubahan Rp. 2.076.970.589.218

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 541.516.318.137

2) Bertambah / (berkurang) <u>Rp. (34.762.674.022)</u>

	Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan		Rp.	506.753.644.115
b.	Belanja Bunga 1) Semula 2) Bertambah / (berkurang)	Rp. <u>Rp.</u>		3.000.000.000
	Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan		Rp.	3.000.000.000
c.	Belanja Hibah 1) Semula 2) Bertambah / (berkurang)			34.989.009.726 0
	Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan		Rp.	34.989.009.726
d.	Belanja Bantuan Sosial 1) Semula 2) Bertambah / (berkurang)	-		52.072.970.000 6.000.000.000
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan		Rp.	58.972.970.000
d.	Belanja Tidak Terduga 1) Semula 2) Bertambah / (berkurang)	1		10.000.000.000
	Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan		Rp	10.000.000.000

Belanja Pegawai Rp. 267.980.605.577 1) Semula 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 107.730.469.140 Jumlah Belanja Pegawai Rp. 375.711.074.717 Setelah Perubahan b. Belanja Barang dan Jasa 1) Semula Rp. 351.149.764.522 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 30.462.570.509 Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan Rp. 381.612.335.031 Belanja Modal 1) Semula Rp. 1.091.977.260.095 2) Bertambah / (berkurang) 227.669.919.375 Rp. Jumlah Belanja Modal

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b terdiri

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Penerimaan

dari belanja:

1) Semula Rp. 1.057.421.408.131 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan

Setelah Perubahan

Rp.1.057.421.408.131.

Rp. 1.319.647.179.470

b.	Pengeluaran 1) Semula 2) Bertambah / (berkurang)	Rр. <u>R</u> р.	31.154.462.474 0
	Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp	. 31.154.462.474
	nerimaan sebagaimana dimaksud dalan iis Pembiayaan :	m Ayat (1)	huruf a terdiri dari
a.	SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya 1) Semula 2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	440.391.763.592 (213.043.083.620)
	Jumlah SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya Setelah Perubahan	Rp.	227.348.579.972
b.	Penerimaan Pinjaman Daerah 1) Semula 2) Bertambah / (berkurang)	Rp. <u>R</u> p.	617.029.644.539 213.043.183.620
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan		. 830.072.828.159
` '	ngeluaran sebagaimana dimaksud dalar nis Pembiayaan :	m Ayat (1)	huruf b terdiri dari
a.	Penyertaan Modal 1) Semula 2) Bertambah / (berkurang)		21.154.462.474 0
	Jumlah Penyertaan Modal Setelah Perubahan	Rp	21.154.462.474

b. Pembayaran Pokok Hutang

4. Lampiran IV

1) Semula 10.000.000.000 Rp. 2) Bertambah / (berkurang) Rp.

Jumlah Pembayaran Pokok Hutang Setelah Perubahan

Rp. 10.000.000.000

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;

2. Lampiran II Perubahan APBD Ringkasan

urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan

> Pemerintahan Daerah, Organisasi,

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program

menurut

urusan

Belanja

dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk

> keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per

golongan dan Per jabatan;

7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 8. Lampiran VIII

9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan

Pengurangan Aset Tetap Daerah;

10. Lampiarn X : Daftar Perkiraan Penambahan dan

Pengurangan Aset Lainnya;

11. Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran

sebelumnya yang belum diselesaikan dan di anggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah, dan

13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi

Daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan opersional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda Pada tanggal 27 Agustus 2009

WALIKOTA SAMARINDA

ttd

H. ACHMAD AMINS

Diundang di Samarinda Pada Tanggal 27 Agustus 2009

SEKRETARIS KOTA SAMARINDA

H.M.FADLY ILLA Pembina Utama Madya NIP.195306201982121002

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2009 NOMOR 08